

PERUBAHAN-PENJABARAN-APBD-TAHUN-ANGGARAN 2025

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.24, BD 2025/NO.401, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Abstrak :

- Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka pengalokasian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta pelaksanaan ketentuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak melalui pergeseran anggaran kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Selain itu, peraturan ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran agar selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenkeu No.110 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.102 Tahun 2024; Permendagri No.15 Tahun 2024; Perda No.1 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2025; Perwal No. 39 Tahun 2024; Perwal No.19 Tahun 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang meliputi penyesuaian pendapatan daerah, pendapatan transfer, serta belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga beserta rinciannya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan kemampuan fiskal dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Serang No. 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025